



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT.

Nomor : 421.2/SK.1011 - Pendas.

TENTANG
Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut Tanggal 12 - 7 -99 Nomor : 421.2/206 - Disp. perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Depok** Kecamatan **Cisompet** Kabupaten/Kota Garut

Menimbang :

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Depok** Kecamatan **Cisompet** Kabupaten/Kota Garut

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah TK.II;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT.I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT.I Jawa Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : 01 Desember 1999

1. Sekolah Dasar Negeri **Depok II** Alamat Desa **Depok**
Kecamatan **Cisompet** Kabupaten/Kota Garut, diubah namanya sehingga mendapat
sebutan : Sekolah Dasar

Depok II

NSS : 101021122013

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut, Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Cisompet** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
DINAS P.D.A.
Drs. H.R. AMAN YUSUF, S
Pembina
JAWA BARAT 010 050 824

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 26 Agustus 1999

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat
3. Bupati/Walikota Garut
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten/Kota Garut
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kota Garut
6. Kepala Kantor Kanwil Dikbud Kecamatan ...**Cisompet**.....
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan...**Cisompet**.....
8. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

KECAMATAN : CISOMPET

D E S A : DEPOK,-

PELEMPAHAN TANAH UNTUK LOKASI SISI LAU DASAR JALAN RAYA II.

N o m o r : 593.5.2004/234 -DS.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	H. MASTUR
Umur	:	55 Tahun
Jabatan	:	Kepala Desa Depok Kecamatan Cisompet Kab. Bati II Garut
Alamat	:	Kp. Pangligaran Rt.02 Rw. 1 Desa Depok Kecamatan Cisompet Kabupaten Bati II Garut.

, dengan ini menyatakan secara resmi menyerahkan sebidang tanah di Blok Pangligaran sebagai Hak Guna Pakai untuk Bangunan SW. Depok II yang didirikan sejak Tahun 1976 seluas 1.420 M2 dengan Persil No. 32 B.

Alasan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Barat	:	Tanah Bapak Wardi Supyadi
Sebelah Timur	:	Jalan Embah Racalim
Sebelah Selatan	:	Tanah Bapak Suharta dan Bapak Indi

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dijadikan bahan selanjutnya.

✓ Sebelah Utara : Tahah Bapak H. Maksum.

Depok, 20 September 1990.-

Yang membuat pernyataan :

KEPALA DESA,

(M. MASTUR)



HTP. 010 043 299..

PEMERINTAH KAB. DT II GARUT
KECAMATAN : CISOMPET
DESA : DEPOK.

NO : 593.5.2004/ 234 -DS.

Lampiran : -

Hal : Pelimpahan tanah untuk
Lokasi SDN Depok II.

Kepada
Yth : Bapak Kepala Sekolah
SD Negeri Depok II
di
Tempat.


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Mastur.
Umur : 55 tahun
Jabatan : Kepala desa depok Kecamatan Cisompet
Kab. DT II Garut.
Alamat : Kp Pangligaran RT 2 RW 1 Desa Depok
Kecamatan Cisompet Kab. DT II Garut.

Dengan ini saya menyatakan secara resmi menyerahkan sebidang tanah
di Blok Pangligaran sebagai hak Guna Pakai untuk bangunan SDN Depok II
yang didirikan sejak tahun 1976 seluas 1420 M2 dengan persil NO. 32B.
Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Barat : Tanah Bapak Uhud Supyadi.
Sebelah Timur : Jalan Embah Rasalim.
Sebelah Selatan : Tanah Bapak Suharta dan Bapak Indi.
Sebelah Utara : Tanah Bapak H. Maksum.

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dijadikan
bahan selanjutnya.





DENAH BANGUNAN DAN PASTILITASNYA
SDN DEPOR II

Address: Standard St. Makassar.

